



P E N E T A P A N
Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

HARLEN ARABELA HERERA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kediri, tanggal 20 September 1997, Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Islam, warganegara Indonesia, alamat KTP Dsn Rejomulyo Rt 007 Rw 002 Kel Sugihwaras Kec Ngancar, kabupaten Kediri, Jawa Timur, alamat Domisili Perum Happy Garden Blok D No 113A Rt 002 Rw 009 Kel Batu Selicin Kec Lubuk Baja, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 7 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 59/PDT.P/2025/PN Btm mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 64740123129600021 bernama HARLEN ARABELA HERERA tempat lahir di Kediri pada tanggal 20 September 1997 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 3 Juni 2022;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada Dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25.808/U/JT/1995 bernama HARLEN ARABELA HERERA tempat lahir di Kediri pada tanggal 20 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Kediri tanggal 23 Nopember 1997;
3. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada Dokumen Kartu Keluarga Nomor 3506070206220001 bernama HARLEN ARABELA HERERA tempat lahir di Kediri pada tanggal 20 September 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 2 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada Dokumen Paspor, No. B4292069 Nama HARLEN ARABELA HERERA lahir di Kediri, pada tanggal 20 September 1995;
5. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada Dokumen Paspor, No. E1509144 Nama HARLEN ARABELA HERERA lahir di Kediri, pada tanggal 20 September 1997;
6. Bahwa saat ini Pemohon ingin menetapkan Data Identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu bernama HARLEN ARABELA HERERA lahir di Kediri pada tanggal 20 September 1997, sebagaimana yang tertera di Dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK);
7. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Identitas tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan surat Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon ke hadapan Majelis Hakim untuk dapat mengeluarkan Surat Penetapan tentang Identitas Pemohon tersebut, yang "AMARNYA" berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Data Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama HARLEN ARABELA HERERA lahir di Kediri pada tanggal 20 September 1997 sesuai dengan Dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia ada perbaikan pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan No 26/BTS/II/2025 atas nama Harlen Arabela Herera tanggal 6 Februari 2025, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6474012312960002 atas nama Pemohon Harlen Arabela Herera, diberi tanda P- 2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 59/PDT.P/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 25.808/U/JT/1995 atas nama Harlen Arabela Herera, dikeluarkan Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Kediri tanggal 23 November 1997, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor No E 1509144 atas nama Harlen Arabela Herera dari Imigrasi Batam tanggal 22 November 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor No B 4292069 atas nama Harlen Arabela Herera dari Imigrasi Kediri tanggal 22 Juli 2016, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No 3506070206220001 tanggal 2 Juni 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa Fotokopi P - 1 sampai dengan P - 6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Andre Djafar:
 - Bahwa Saksi kenal pemohon dimana bos pemohon adalah teman Saksi;
 - Bahwa Nama Pemohon tertulis pada KTP, akte lahir, KK bernama Harlen Arabela Herera, lahir di Kediri tanggal 20 September 1997;
 - Bahwa Identitas pemohon berbeda pada dokumen paspor pemohon yang lama yang tertulis lahir tahun 1995 (sesuai bukti P-5) sedangkan paspor baru sudah dirubah tahun lahir yang benar yaitu tahun 1997;
 - Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan tahun lahir pemohon karena paspor baru (bukti P-4) pemohon sudah dirubah data tahun lahirnya namun saat pemohon berangkat ke Malaysia tidak diperbolehkan oleh pihak Imigrasi Malaysia karena dalam database Malaysia tahun lahir pemohon masih tahun 1995 sedangkan paspor pemohon sudah diperbaiki tahun 1997 jadi pihak Imigrasi Malaysia meminta penetapan identitas yang sah dari Pengadilan;
 - Bahwa Pemohon hendak pergi ke Malaysia untuk menjaga orangtua pemohon berobat;
2. Ung Hendra Wijaya:
 - Bahwa Saksi kenal pemohon dimana bos pemohon adalah teman Saksi;
 - Bahwa Nama Pemohon tertulis pada KTP, akte lahir, KK bernama Harlen Arabela Herera, lahir di Kediri tanggal 20 September 1997;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 59/PDT.P/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Identitas pemohon berbeda pada dokumen paspor pemohon yang lama yang tertulis lahir tahun 1995 (sesuai bukti P-5) sedangkan paspor baru sudah dirubah tahun lahir yang benar yaitu tahun 1997;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan tahun lahir pemohon karena paspor baru (bukti P-4) pemohon sudah dirubah data tahun lahirnya namun saat pemohon berangkat ke Malaysia tidak diperbolehkan oleh pihak Imigrasi Malaysia karena dalam database Malaysia tahun lahir pemohon masih tahun 1995 sedangkan paspor pemohon sudah diperbaiki tahun 1997 jadi pihak Imigrasi Malaysia meminta penetapan identitas yang sah dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon hendak pergi ke Malaysia untuk menjaga orangtua pemohon berobat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan tahun lahir pada paspor Pemohon agar sesuai dengan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permohonan tersebut, Pengadilan Negeri/Hakim yang memeriksa perkara ini perlu mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembetulan dokumen tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

Pasal 39 ayat (1) : "Pada setiap Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat wajib dicantumkan NIK";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : “NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

Pasal 40 ayat (1) : “Dokumen Identitas Lainnya diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat”;

Ayat (2) “Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan”;

Pasal 41 : “Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi persyaratan yang meliputi dokumen resmi dan bukti diri pemegangnya”;

Pasal 42 : “Penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya”;

- Bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Bagian Ketiga, tentang Perubahan Paspor Biasa Pasal 24 menyatakan:

Ayat (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ;

Ayat (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan ;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ; dan
- c. Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 40 ayat (2) yang dimaksud dengan dokumen identitas diri adalah surat identitas diri dan/atau profesi antara lain seperti kartu advokat dan surat identitas pilot Indonesia dan yang dimaksud bukti kepemilikan antara lain seperti Paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Ijazah SMU atau sederajat dan Ijazah Perguruan Tinggi;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 59/PDT.P/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa setiap Penerbitan dokumen identitas lainnya, termasuk paspor harus mengacu dan berpedoman pada Dokumen Kependudukan (Akta Kelahiran, KTP dan KK dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh UPTD Instansi Pelaksana yang berwenang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Kependudukan;

Menimbang, bahwa demikian juga yang berwenang untuk melakukan pembetulan Dokumen Identitas lainnya (Dokumen Identitas Diri dan Bukti kepemilikan) adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan untuk membetulkan penulisan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada paspornya tersebut dari "HARLEN ARABELA HERERA lahir di Kediri pada tanggal 20 September 1995" dibetulkan menjadi "HARLEN ARABELA HERERA lahir di Kediri pada tanggal 20 September 1997" sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 25.808/U/JT/1995 atas nama Harlen Arabela Herera, dikeluarkan Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Kediri tanggal 23 November 1997, Kartu Tanda Penduduk NIK 6474012312960002 atas nama Pemohon Harlen Arabela Herera dan Kartu Keluarga No 3506070206220001 tanggal 2 Juni 2022;

Menimbang, bahwa apabila didasarkan dari Kutipan Akta Kelahiran, yang dimiliki Pemohon tahun lahir Pemohon adalah HARLEN ARABELA HERERA lahir di Kediri pada tanggal 20 September 1997 sedangkan dalam paspor Pemohon tercantum/tertulis HARLEN ARABELA HERERA lahir di Kediri pada tanggal 20 September 1995 sehingga tahun lahir Pemohon yang tercantum pada paspor Pemohon tersebut harus disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No 25.808/U/JT/1995 atas nama Harlen Arabela Herera, dikeluarkan Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Kediri tanggal 23 November 1997, Kartu Tanda Penduduk NIK 6474012312960002 atas nama Pemohon Harlen Arabela Herera dan Kartu Keluarga No 3506070206220001 tanggal 2 Juni 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Bagian Ketiga, tentang Perubahan Paspor Biasa Pasal 24 tersebut di atas Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa prosedur untuk melakukan perubahan data pada Paspor biasa adalah dengan jalan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 59/PDT.P/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemohon dapat membetulkan Paspor Pemohon dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (2), Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan identitas Pemohon adalah bernama HARLEN ARABELA HERERA lahir di Kediri pada tanggal 20 September 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 25.808/U/JT/1995 atas nama Harlen Arabela Herera, dikeluarkan Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Kediri tanggal 23 November 1997, Kartu Tanda Penduduk NIK 6474012312960002 atas nama Pemohon Harlen Arabela Herera dan Kartu Keluarga No 3506070206220001 tanggal 2 Juni 2022;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh kami: Benny Yoga Dharma, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 59/PDT.P/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Benny Yoga Dharma, S.H

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00

Administrasi. Rp150.000,00

PNBP Panggilan Rp 10.000,00

Materai Rp 10.000,00

Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)